



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2006

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN
REHABILITASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL
WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Eksploitasi Seksual Komersial, maka perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Rehabilitasi terhadap korban dan pelaku perlu diselenggarakan secara berkesinambungan, sehingga diharapkan mereka dapat kembali berintegrasi dan bersosialisasi dengan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8277);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Setiap orang adalah orang perorangan atau sekumpulan orang;
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Relawan Pendamping adalah orang yang menyediakan diri menjadi pendamping korban;

13. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan perbuatan eksploitasi, prostitusi, kekerasan seksual dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual.
14. Korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dan/atau menjadi obyek dalam eksploitasi seksual komersial dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.
15. Perdagangan orang untuk tujuan seksual adalah kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, menerima tenaga kerja dengan ancaman kekerasan *dan/atau kekerasan*, bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.
16. Prostitusi adalah penggunaan orang dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
17. Eksploitasi adalah tindakan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dan/atau kemampuan diri sendiri oleh pihak lain yang dilakukan atau sekurang-kurangnya dengan cara sewenang - wenang atau penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material.
18. Seksual Komersial adalah segala tindakan mempergunakan badan/fisik untuk kepuasan seksual orang lain dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain.
19. Eksploitasi Seksual Komersial adalah tindakan eksploitasi terhadap orang (dewasa dan anak, perempuan dan laki-laki) untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara orang, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas orang tersebut.

20. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.
21. Rumah Aman adalah tempat untuk melindungi korban selama dalam proses penanganan baik dari tingkat penyidikan, sampai proses pengadilan.
22. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk membimbing/mengarahkan agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
23. Koordinasi adalah mengatur suatu orang atau badan dan cabang-cabangnya sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
24. Ancaman adalah perbuatan/menyatakan maksud/niat/rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.
25. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
26. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping.
27. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban dan/atau pelaku pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.
28. Reintegrasi adalah pengembalian korban dan pelaku ke masyarakat setelah proses rehabilitasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan rehabilitasi dilakukan berdasarkan asas :

1. Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang sama.
2. Perlindungan hak – hak asasi perempuan dan anak.
3. Keadilan dan kesetaraan gender
4. Non-diskriminasi
5. Perlindungan terhadap korban

Pasal 3

Penyelenggaraan rehabilitasi bertujuan untuk :

- a. Melindungi dan merehabilitasi korban kegiatan eksploitasi seksual komersial.
- b. Merehabilitasi pelaku agar kembali menjadi manusia yang baik sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan hukum.
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan korban;
- d. Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya perbuatan ESK;
- e. Mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban eksploitasi seksual komersial;
- f. Menyelenggarakan Rumah Aman bagi korban;
- g. Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial guna pemulihan korban.

BAB III

PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Keluarga

Pasal 4

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran serta dalam :

- a. Memberikan keteladanan dalam keluarga;

- b. Membimbing dan memberikan pendidikan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- c. Melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak;
- d. Mendorong dan mengarahkan korban untuk memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya;
- e. Menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral;
- f. Meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
- g. Melindungi dan membantu rehabilitasi korban;

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 5

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang-perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 6

Kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban adalah melaporkan pada aparat yang berwenang apabila mengetahui dan mendengar terjadinya tindakan ESK.

BAB IV PENYELENGGARAAN RUMAH AMAN

Pasal 7

Penyelenggaraan rumah aman ditujukan untuk :

- a. Memberi kesempatan yang sama terhadap setiap korban untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dan pelayanan kesehatan;
- b. Memberi informasi yang dapat membantu proses perlindungan korban;
- c. Membantu proses rehabilitasi korban.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Rumah Aman dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Aman dilakukan dengan pendampingan dan penyadaran sebagai berikut :
 - a. Pengenalan terhadap komunitas Rumah Aman;
 - b. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai resiko Eksploitasi Seksual Komersial;
 - c. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan pendampingan;
 - d. Jangka waktu pendampingan ditentukan oleh pendamping berdasarkan hasil laporan perkembangan sebagaimana tersebut huruf c

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Rumah Aman dapat bekerjasama dengan lembaga swasta dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Rumah Aman wajib mendapat dukungan dari Pemerintah dan lembaga swasta dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, baik berupa dana, sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan.

BAB V REHABILITASI DAN REINTEGRASI

Pasal 10

- (1) Walikota menyelenggarakan tempat rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi diselenggarakan secara berbeda untuk anak dan perempuan

Pasal 11

Penyelenggaraan rehabilitasi dilakukan dengan :

- a. Bimbingan sosial, dengan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien melalui metoda bimbingan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat;
- b. Bimbingan mental, dengan serangkaian kegiatan bimbingan/tuntutan untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan belajar tentang keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berprestasi;
- c. Bimbingan fisisik, dengan serangkaian kegiatan yang bimbingan/tuntutan untuk pengenalan dan praktek cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik selalu dalam keadaan sehat;
- d. Bimbingan ketrampilan kerja, dengan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengetahui,

mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan tertentu, sehingga menjadi tenaga yang terampil di bidangnya yang memungkinkan klien mampu memperoleh pendapatan yang layak sebagai hasil pendayagunaan ketrampilan kerja yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Bentuk Rehabilitasi :
 1. Dalam Panti, yaitu penyelenggaraan rehabilitasi yang dilakukan dengan mengusahakan tempat tinggal tertentu seperti asrama, dengan pengawasan dari petugas yang ditunjuk.
 2. Luar Panti, yaitu penyelenggaraan rehabilitasi yang dilakukan tanpa mewajibkan peserta untuk tinggal dalam panti.
- (2) Pola pendidikan untuk sistim panti dan luar panti sama.

Bagian Pertama Rehabilitasi Anak

Pasal 13

Rehabilitasi khusus untuk anak-anak korban Eksploitasi Seksual Komersial dilaksanakan melalui program:

- a. Bimbingan dan pendidikan rohaniah, jasmaniah dan ketrampilan;
- b. Membangun kesadaran anak terhadap hak-haknya dilakukan dengan pendidikan formal di sekolah dan luar sekolah serta sosialisasi di masyarakat.
- c. Mengupayakan pendidikan alternatif bagi korban.
- d. Pendidikan non formal adalah pembelajaran di luar sekolah melalui kursus-kursus dan pendidikan ketrampilan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Perempuan

Pasal 14

Rehabilitasi khusus untuk perempuan korban Eksploitasi Seksual Komersial dilaksanakan melalui program :

- a. Penyediaan lapangan kerja;
- b. Usaha-usaha lain yang dapat menegakkan penghidupan dan kehidupan yang bersangkutan di masyarakat;

Pasal 15

Pelaksanaan Rehabilitasi dalam Bentuk panti diselenggarakan dengan syarat :

- a. Peserta/Klien tidak bersuami;
- b. Tidak mempunyai anak Balita;
- c. Maximal berusia 45 tahun.

Pasal 16

Rehabilitasi diakhiri dengan pemberian bantuan modal usaha, yang diberikan dengan syarat :

- a. Penduduk Kota Surakarta;
- b. Terpantau dan dievaluasi hasilnya;
- c. Terus mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Dinas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 18

Guna mengefektifkan pelaksanaan penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial, dibentuk tim dibawah koordinasi Dinas dan diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 19

Penanggulangan Eksploitasi seksual komersial dilakukan oleh Tim dengan kegiatan :

1. Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.
2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan klien dilaksanakan oleh instansi yang membidangi Pendidikan dan instansi yang membidangi Ketenagakerjaan.
3. Penyaluran tenaga siap kerja oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 17 Nopember 2006

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 17 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 18